



## BUPATI WAJO

Sengkang, 06 Februari 2024

Nomor : 800 / 0422 / BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian/Penerimaan Usul Kenaikan  
Pangkat Periode APRIL 2024**

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Wajo  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas usul kenaikan pangkat periode April 2024, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Usul Kenaikan Pangkat untuk periode April 2024 wajib melalui **aplikasi online SIPEKA** yang diusulkan oleh Admin Kepegawaian masing-masing perangkat daerah, mulai tanggal **06 Februari 2024 s/d 17 Februari 2024**.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Admin Kepegawaian adalah PNS yang sudah melengkapi data / dokumen digital pada **aplikasi online SIDASRI dengan lengkap secara baik dan benar** (Jika PNS yang telah diusulkan oleh Admin Kepegawaian, namun data / dokumen digital pada **Aplikasi SIDASRI** tidak lengkap dan tidak bagus (tidak jelas terbaca/hasil scan tidak utuh sesuai aslinya) atau tidak benar, maka kami tidak akan proses dan selanjutnya dialihkan ke periode Juni 2024);
3. Kepala Subbagian Kepegawaian/Admin Kepegawaian yang akan mengusulkan kenaikan pangkat agar **meneliti/memeriksa** dokumen digital pada **SIDASRI** masing-masing PNS yang akan diusulkan sebelum menginput usulan dan mengupload dokumen digital pada **Aplikasi SIPEKA** diharapkan agar tidak mengusulkan PNS yang tidak lengkap datanya pada **Aplikasi SIDASRI**;
4. Dokumen digital usul kenaikan pangkat dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2 mb;
5. Bagi Pejabat Fungsional yang telah ditetapkan kenaikan jenjang jabatan pada Tahun 2023, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya di Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Apabila kenaikan jenjang jabatannya menggunakan PAK Integrasi, maka usul kenaikan pangkatnya dapat menggunakan PAK Integrasi dengan melampirkan dokumen PAK konvensional.
  - b. Apabila kenaikan jenjang jabatannya menggunakan PAK konvensional, maka usul kenaikan pangkatnya menggunakan PAK Integrasi dan/atau PAK konversi.
  - c. Bagi Pejabat Fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada jenjang yang sama wajib menggunakan PAK konversi.
6. Batas waktu penyeteroran Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional tertentu paling lambat kami terima tanggal **17 Februari 2024**;
7. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan **pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya, beriktu ketentuan**;

- a. Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat dibawah Pengatur golongan ruang II/c dan memperoleh ijazah diploma tiga, apabila;
    - 1) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **belum** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat pengatur golongan ruang II/c pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
    - 2) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **sudah** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - b. Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat dibawah Penata Muda golongan ruang III/a dan memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat, apabila;
    - 1) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **belum** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
    - 2) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **sudah** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - c. Pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat dibawah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan memperoleh ijazah magister, apabila;
    - 1) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **belum** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
    - 2) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **sudah** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - d. Pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat dibawah Penata golongan ruang III/c dan memperoleh ijazah doktoral, apabila;
    - 1) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **belum** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
    - 2) Perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan **sudah** mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
8. Tidak diperkenankan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada instansi lain, karena standar kelulusan yang diterapkan oleh instansi lain tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wajo;
9. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pejabat fungsional tertentu **tidak dipersyaratkan** untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, tetapi cukup menyediakan dokumen digital ijazah dan transkrip nilai yang telah discan dan telah dinilai pada PAK dan mengupload pada aplikasi **SIDASRI** surat tugas belajar/izin belajar/keterangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (bukan surat keterangan tanpa proses tugas belajar/izin belajar);

10. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan administrator/pengawas/pelaksana agar menyediakan dokumen digital ijazah dan transkrip nilai dan **mengupload** pada SIDASRI surat tugas belajar/izin belajar/keterangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (bukan surat keterangan tanpa proses tugas belajar/izin belajar);
11. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan Administrator / Pengawas / Pelaksana & menduduki Pangkat Golongan Ruang sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki agar mengupload Surat Pencantuman Gelar yang telah dikeluarkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara).
12. Penelitian dan pemeriksaan dokumen digital usul kenaikan pangkat periode April 2024 melalui aplikasi *online* **SIDASRI** dan **SIPEKA**.
13. Berkas Usul Kenaikan Pangkat yang dinyatakan BTL (Berkas Tidak Lengkap) atau (Tidak Memenuhi Syarat) **akan disampaikan melalui pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah**;
14. Diharapkan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian/pejabat yang membidangi kepegawaian agar proaktif mengingatkan ASN di lingkup kerjanya untuk melengkapi datanya pada aplikasi **SIDASRI**;
15. Diharapkan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian/Admin Kepegawaian Perangkat Daerah agar **menyebarkan informasi ini** kepada seluruh PNS di lingkup kerjanya untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI WAJO,

**Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.**

**Catatan :**

Berkas yang dinyatakan baik dan bagus pada aplikasi **SIDASRI** adalah :

1. Jika ada berkas terbaru agar segera meng-update (memperbaharui) datanya;
2. File yang diupload adalah file hasil scan yang jelas terbaca (tidak buram);
3. File yang diupload adalah file hasil scan yang utuh sesuai aslinya;
4. File yang diupload bukan hasil scan/foto kamera HP;

File yang diupload harus tanpa pengesahan.